

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menetapkan bahwa skripsi menjadi salah satu bentuk tugas akhir. Skripsi menjadi acuan bagi para tenaga Pendidikan dan juga mahasiswa untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari mahasiswa tersebut terkait pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan (Wakhyudin dan Putri, 2020). Permasalahan terjadi ketika dalam proses pengerjaan skripsi mahasiswa yang kesulitan, mengambil jalan pintas dengan cara joki skripsi. Joki skripsi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pada praktik seseorang yang dibayar untuk menyelesaikan skripsi (Ichwana et al., 2022).

Saat ini hanya terdapat aturan mengenai pencabutan gelar bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiaris. Aturan tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 ayat (2) yang memberikan sanksi penghapusan gelar terhadap mahasiswa pelaku plagiaris skripsi. Kekosongan regulasi tersebut membuka peluang bagi berkembangnya praktik joki skripsi di Indonesia. Riset yang dilakukan oleh Annisa dan Mustafa (2023) menemukan bahwa terjadi transaksi dalam jasa joki skripsi dikalangan mahasiswa. Data ini diperoleh dari 10 mahasiswa pengguna jasa joki skripsi di Kota Makassar. Selain itu, banyaknya akun media sosial yang mempromosikan jasa joki skripsi

menunjukkan bahwa terdapat adanya perkembangan dari praktik joki skripsi (Syahputra et al., 2023).

Penelitian terdahulu berfokus pada pemberian upah dalam praktik joki skripsi (Absir dan Maloko, 2021; Ramadhan dan Nisa, 2023). Selain itu, penelitian terdahulu juga hanya membahas mengenai faktor-faktor penyebab praktik joki skripsi (Ichwana et al., 2022; Annisa dan Mustafa, 2023; Ramadhan dan Nisa, 2023). Berdasarkan hal tersebut, kebaruan dari penelitian ini adalah terkait identifikasi dampak dari joki skripsi dikalangan mahasiswa Kota Makassar dengan menggunakan teori *Butterfly Effect* dan memformulasikan upaya penanganan praktik jasa joki skripsi dengan pendekatan represif. Oleh karena itu, dengan adanya upaya represif yang berusaha mengikis praktik jasa joki skripsi tentu akan berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana analisis teori *Butterfly Effect* terhadap fenomena joki skripsi sebagai *regression of education* di kalangan mahasiswa Kota Makassar?
2. Bagaimana upaya represif untuk mengatasi terjadinya *Butterfly Effect* yang disebabkan oleh joki skripsi pada institusi Pendidikan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis teori Butterfly Effect terhadap fenomena joki skripsi atas regression of education di kalangan mahasiswa Kota Makassar.
2. Untuk memberikan upaya represif dalam mengatasi terjadinya Butterfly Effect yang disebabkan oleh joki skripsi pada institusi Pendidikan di Kota Makassar.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berfokus pada aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Sebelumnya, penelitian cenderung menitikberatkan pada aspek pemberian upah dalam praktik joki skripsi (Absir dan Maloko, 2021; Ramadhan dan Nisa, 2023) atau sekadar membahas faktor-faktor penyebab munculnya praktik tersebut (Ichwana et al., 2022; Annisa dan Mustafa, 2023; Ramadhan dan Nisa, 2023). Berbeda dari itu, penulis menawarkan kebaruan dengan mengidentifikasi dampak dari praktik joki skripsi di kalangan mahasiswa Kota Makassar melalui pendekatan teori Butterfly Effect. Selain itu, penulis juga memformulasikan langkah-langkah penanganan praktik ini menggunakan pendekatan represif, yang diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Butterfly Effect

Teori Butterfly Effect merupakan istilah yang terdapat dalam teori Chaos atau teori Kekacauan. Teori Butterfly Effect pertama kali dicetuskan oleh Edward Norton pada tahun 1962 saat dirinya melakukan pekerjaan sebagai seorang peneliti meteorologi. Istilah Butterfly Effect diilustrasikan oleh Edward Norton sebagai fenomena kepakan sayap kupu-kupu yang dapat menghasilkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian (Lecours et al., 2022). Teori Butterfly Effect diartikan sebagai perubahan kecil yang terjadi di satu tempat tertentu dalam suatu system nonlinier yang dapat menyebabkan perubahan besar di tempat lain (Santoso et al., 2023). Teori Butterfly Effect juga dihubungkan dengan teori Kausalitas saling terkait (interconnectedness causality theory), yang menyatakan bahwa semua tindakan dan perubahan saling terkait dan saling mempengaruhi (Valerian, 2022). Oleh karena itu, tindakan kecil yang dilakukan oleh individu dalam lingkungan mereka dapat menyebabkan perubahan besar lainnya dalam masyarakat dan lingkungan mereka secara keseluruhan (Muthmainah, 2022).

B. Fenomena Joki Skripsi

Dalam konteks pendidikan, skripsi merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (Sari dan Ennimay, 2021). Namun, dalam proses pembuatannya, mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan skripsinya akan mencari jasa

pembuatan skripsi atau yang biasa disebut penyedia jasa joki skripsi. Selain itu, adanya praktik jasa joki skripsi akan menimbulkan kerugian kepada mahasiswa itu sendiri mengingat bahwa dengan adanya joki skripsi lulusan yang dihasilkan kurang berkualitas dan tidak memenuhi standar yang seharusnya (Pratama dan Sfitholihan, 2021).

C. Penanganan Melalui Upaya Represif

Upaya represif sendiri diartikan sebagai upaya yang digunakan dalam menanggulangi ataupun menangani adanya gangguan (Prasmita et al., 2023). Menurut Nurjana segala bentuk dari tindakan dalam menindaki pelaku kejahatan ialah upaya represif (Hukumonline, 2023). Upaya penanggulangan praktik joki skripsi melalui upaya represif merupakan langkah efektif dalam penanganan praktik joki skripsi. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui kriminalisasi dengan membentuk atau menambahkan terkait aturan yang secara khusus mengatur praktik joki skripsi (Rahmad, 2019).